



WALIKOTA DUMAI

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI

Nomor : 161 /DISDIK/2010

TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2010

WALIKOTA DUMAI

- Membaca : Nota Dinas Pendidikan Kota Dumai Nomor : 420/DISDIK – 2.3/575, tanggal 2 Mei 2010, tentang Pengusulan dan Penandatanganan SK Walikota Dumai Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2010.
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan, baik Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta membantu percepatan pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun dengan meningkatkan daya tampung sekolah menengah pertama dan layanan pendidikan dasar dipandang perlu menetapkan penegerian sekolah tahun 2010;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Dumai tentang penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

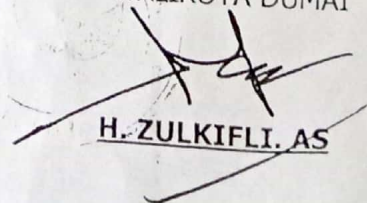
6. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Dumai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama keputusan ini, berpedoman kepada ketentuan yang berlaku
- KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kota Dumai tahun 2010.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 21 Mei 2010

WALIKOTA DUMAI


H. ZULKIFLI. AS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR : 61/DISDIK/2010
TANGGAL : 21 Mei 2010

**PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN 2010**

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	KODE KEGIATAN
1.	Dumai Barat	Unit Sekolah Baru (USB)	SMP Negeri 15 Kota Dumai	1.01.01.16.100

WALIKOTA DUMAI


H. ZULKIFLI, AS